



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 07 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 24 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/44/VIII/2003, tertanggal 15 Agustus 2003;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

2.1 ANAK 1 usia 20 tahun;

2.2 ANAK 2 usia 13 tahun;

3. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami

3.2 Termohon memiliki sifat tempramen, seperti sering marah-marah dan meminta cerai ketika bertengkar dengan Pemohon

3.3 Pemohon sudah tidak merasa di hargai maka Pemohon memilih untuk pergi dari rumah

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 Pemohon sudah merasa tidak ada ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon memiliki sifat tempramen, seperti marah-marah terhadap Pemohon dan selalu mengajukan ingin berpisah, Pemohon Pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon tidak satu rumah sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diajukan di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dedi Susanto, S.H., M.H., CPM.) tanggal 14 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan yaitu nama orangtua Pemohon sebelumnya Amat Sugio dirubah menjadi Amat Sagio selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Pemohon Konvensi tanggal 22 Juli 2024, sebagai berikut;

- a. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat tempramen, karena Termohon tidak pernah marah di depan khalayak ramai dan tidak pernah memukul atau sampai melukai Pemohon;
- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, karena berapa pun nafkah yang diberi selalu saya terima, dan Pemohon pernah meminta saya untuk berhenti bekerja dan saya menyetujuinya;

Dan malah sebaliknya Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon karena kurang lebih 5 tahun Pemohon bekerja sebagai supir pribadi tidak pernah memberi tahu berapa gajinya setiap bulan dan setiap mengambil keputusan Termohon tidak pernah dilibatkan oleh Pemohon, seperti menjual sepeda motor milik anak;

B. Dalam Konvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan dalil-dalil dalam konvensi;

1. Adapun Pemohon Rekonvensi menuntut Termohon Rekonvensi;
 - a. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, diluar kebutuhan untuk Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar hak hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan berupa;

1. Mut'ah
2. Nafkah Iddah
3. Nafkah Madhiyah

Dijumlahkan secara global sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

2. Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 1. ANAK 1 usia 20 tahun;
 2. ANAK 2 usia 13 tahun
3. Menetapkan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar hak-hak Pemohon Rekonvensi secara global sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

Adapun alas an/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas di akui oleh Termohon Konvensi;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Pemohon Konvensi tanggal 22 Juli sebagai berikut;

- a. Bahwasannya termohon mempunyai sifat temperamental yang suka marah-marah di depan anak-anak;
 - b. Memang benar Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan tidak pernah melarang Termohon atau tidak memperbolehkan Termohon bekerja;
 - c. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon jikalau keluar rumah tidak pernah ijin kepada Pemohon;
- Dan sebaliknya Termohon tidak dapat mengetahui berapa gaji supir selama lebih 5 tahun tidak mengetahui Termohon dan apakah anak yang belum lepas dari tanggungan orang tua bisa membeli sepeda motor;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil konvensi;

1. Adapun Pemohon Rekonvensi menuntut Termohon Rekonvensi;

- a. Pemohon bersedia menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
- b. Pemohon bersedia untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
- c. Dengan jumlah secara global Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

3. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

3. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
5. ANAK 1 usia 20 tahun;
6. ANAK 2 usia 13 tahun
7. Menetapkan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
8. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar hak-hak Pemohon Rekonvensi secara global sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya sebagai berikut;

- Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000
- Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 5.000.000
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 458/44/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 5 Agustus 2003, diberi meterai dan dinazegelen, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir tanggal 1 April 2004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai Nomor 1275-LT-16122011-0043, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, lahir tanggal 4 November 2010, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai Nomor 1275-LT-16122011-0044, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak setahun yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka marah-marah;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak setahun yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka marah-marah;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon dirawat dengan baik oleh ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Binjai berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan Ini, kecuali hal - hal yang dibantah dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan sepakat terhadap permintaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan berklausal terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Mei 2024, yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka marah-marah;
3. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tertulis dan saksi dari Pemohon dan dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon menuntut untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon bin Amat Sugio) untuk

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan ini, kecuali hal - hal yang dibantah dalam permohonan serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan ini telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memang

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menjelaskan mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak menghadirkan bukti saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, namun demikian alasan-alasan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, oleh karena itu tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", telah terpenuhi, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 atau sekitar 8 bulan yang lalu hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, kalaulah hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak akan berpisah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : “Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentrman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon di dalam jawab menjawab di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut telah di benarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan dalam jawab menjawab di persidangan sepanjang yang berkaitan dengan hak-hak Pemohon dan Termohon pasca perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian di dalam jawab menjawab di persidangan, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Al-Qur'an surah Al-maidah ayat (1) yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.

Menimbang, bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia Pemohon tidak dapat merubah petitum permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah sepakat dan mengakui bersama-sama isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, akan tetapi sebagaimana Pasal 25, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ayat (1) menyatakan bahwa Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan apa yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat akan menerima dan mengabulkan semua kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon yang telah di benarkan Pemohon dan Termohon di Persidangan dan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Termohon sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dan pembayaran nafkah iddah, kishwah dan mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah, kishwah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, kishwah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah, kishwah dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Binjai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Menetapkan Termohon (**Termohon**) sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dengan ketentuan Termohon wajib untuk memberikan akses kepada Pemohon bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 5.1 Nafkah iddah setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 5.3 Nafkah Madhiyah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)Dengan ketentuan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuristia Eka

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Bji